



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1. Lembar ke-1 untuk WP
2. Lembar ke-2 untuk KPPN
3. Lembar ke-3 untuk
KPP/KPP Pratama/KPPBB

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :1)
TENTANG
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan.....
.....2) atas nama3)
NPWP.....4), Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal.....5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.

PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada:
Nama Wajib Pajak :6)
Alamat :7)
NPWP :8)

Sejumlah Rp.....9)

Terbilang :10)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan11) tahun pajak.....12) sesuai Pasal.....13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

KETIGA : Utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesar Rp.....14) (terbilang:.....)
.....)
Dengan perincian sebagai berikut: 15)

Jenis Ketetapan Pajak	Jenis Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Jumlah Utang Pajak
.....
.....
.....
.....
.....
.....

KEEMPAT : Imbalan bunga yang dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp.....16) (terbilang:.....)
.....)
Utang Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesar Rp.....17) (terbilang:.....)
.....)

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :.....18)
pada tanggal :.....19)

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,
.....20)

.....21)
NIP.....22)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. KPPN.....;
3. Arsip KPP/KPP Pratama/KPPBB.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor SKPIB
2	Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang KUP
3	Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
4	Diisi NPWP dari Wajib Pajak yang bersangkutan
5	Diisi Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau Pasal 27A ayat (2)
6	Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
7	Diisi alamat Wajib Pajak yang bersangkutan
8	Diisi NPWP yang bersangkutan
9	Diisi besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan ($2\% \times \text{Masa Bunga} \times \text{Dasar Penghitungan}$)
10	Diisi dengan sebutan besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan
11	Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang KUP
12	Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan dengan alasan angka 11
13	Diisi dengan Pasal mendasari alasan pada angka 11
14	Diisi dengan jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
15	Diisi dengan Jenis Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Nomor Ketetapan Pajak, dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga
16	Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang dibayarkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
17	Diisi dengan jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
18	Diisi dengan tempat kedudukan KPP yang menerbitkan SKPIB
19	Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB
20	Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan SKPIB
21	Diisi dengan tanda tangan, nama jelas, dan cap Kepala KPP yang menerbitkan SKPIB
22	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala KPP yang menandatangani SKPIB

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Lembar ke-1 untuk WP
2. Lembar ke-2 untuk KPPN
3. Lembar ke-3 untuk
KPP/KPP Pratama/KPPBB

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
(SPMIB)

Nomor :1)
Tanggal :2)

Tahun Anggaran :3)

Fungsi, Sub fungsi, Program :4)
Bagian Anggaran, Eselon, Satker :5)
Kode Lokasi :6)
Nomor SKPIB :7)
Tanggal SKPIB :8)
.....9)

MEMERINTAHKAN KEPADA

Pemegang Rekening Kas Negara A KPPN10)
Untuk membayar Imbalan Bunga kepada:
Nama Wajib Pajak :11)
Alamat Wajib Pajak :12)
NPWP :13)

URAIAN	MAK	JUMLAH
1. Dasar Pengesahan Pembayaran/Pengeluaran: a. Pasal 11 ayat (3) UU KUP b. Pasal 17B ayat (3) UU KUP c. Pasal 27A ayat (1) UU KUP d. Pasal 27A ayat (2) UU KUP e. Jumlah (a + b + c + d)	14)	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.15)
2. Utang pajak yang harus dibayar a. Nomor.....KJS..... b. Nomor.....KJS..... c. Nomor.....KJS..... d. Nomor.....KJS..... e. Nomor.....KJS..... f. Nomor.....KJS..... g. Nomor.....KJS..... h. Nomor.....KJS.....	MAP 16)	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3. Jumlah utang pajak (a+b+c+d+e+f+g+h)		Rp. 17)
4. Jumlah imbalan bunga yang dibayarkan		Rp.18)
Terbilang :19)		
Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor :", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan.....22) tgl..... a.n Menteri Keuangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... NIP:	




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi Nomor SPMIB yang diterbitkan
2	Diisi tanggal penetapan SPMIB
3	Diisi Tahun Anggaran SPMIB diterbitkan
4	Diisi kode fungsi dua digit, sub fungsi dua digit dan program empat digit sesuai dengan fungsi, sub fungsi dan program kantor yang bersangkutan
5	Diisi kode Bagian Anggaran dua digit, kode Eselon I dua digit dan kode Kantor Penerbit SPMIB (6 digit)
6	Diisi uraian kode kantor yang bersangkutan
7	Diisi kode lokasi SPMIB bersangkutan bersangkutan
8	Diisi nomor SKPIB yang ditetapkan
9	Diisi tanggal SKPIB yang ditetapkan
10	Diisi dengan kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya: KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I)
11	Diisi Nama Wajib Pajak Penerima SPMIB yang bersangkutan
12	Diisi Alamat Wajib Pajak yang bersangkutan
13	Diisi Nomor NPWP Wajib Pajak Penerima SPMIB
14	Diisi kode MAK SPMIB yang dikeluarkan
15	Diisi jumlah uang yang akan diterima
16	Diisi kode MAP yang akan dijadikan sebagai dasar pembayaran pajak terutang Wajib Pajak
17	Diisi jumlah uang yang menjadi utang pajak Wajib Pajak
18	Diisi angka jumlah uang imbalan bunga Wajib Pajak
19	Diisi dengan huruf jumlah uang imbalan bunga Wajib Pajak
20	Diisi tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan
21	Diisi dengan nama kantor dan kepala kantor penanda tangan SPMIB
22	Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor :", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Agus Suharto
NIP. 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI